



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH
2. Tempat lahir : Desa Martebing
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Martebing Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok
9. Pendidikan : SMK

- II.
- 1 Nama Lengkap : HARIADY Alias DEDI
 - 2 Tempat Lahir : Kampung Jati
 - 3 Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juni 1980
 - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Martebing Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Mekanik
 - 9 Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH** dan **Terdakwa II. HARIADY Alias DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dan Pengancaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke -1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun** dan **Terdakwa II. HARIADY Alias DEDI** dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Terdakwa;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama M. RIFATAH SABURA;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama HARIADY;

Dikembalikan kepada para Terdakwa:

- 1 (satu) lembar foto copy Rancangan Upah Jasa SPTI;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp. 2.235.000,-

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp. 225.000,-

- 1 (satu) lembar Kertas Notes Kecil bertuliskan : 6 unit alat berat; 33 Truck Material; $33 \times 15.000 = 495.000$; $6 \times 200.000 = 1.800.000$ Total Rp. 2.250.000,-

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban SYAPALA Alias PALA

4. Menetapkan agar Terdakwa I. MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa II. HARIADY Alias DEDI dibebani untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Terdakwa HARYADI Alias DEDI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di lokasi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Korban SYAPALA Alias PALA hendak menurunkan alat berat berupa 1 (satu) unit Greder dari truk pengangkut untuk melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan umum di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba datang Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan langsung menghentikan pekerjaan Saksi Korban yang hendak menurunkan alat berat tersebut, dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH mengatasnamakan SPTI PUK Desa Martebing meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alasan sudah aturan SPTI yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai, kemudian oleh karena permintaan tersebut terlalu besar dan Saksi Korban pun merasa keberatan sehingga Saksi Korban tidak mau membayarnya sambil berkata “Kami masih lama disini,, nanti aja kita bicarakan..!”, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH pun pergi meninggalkan Saksi Korban namun berselang + 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH datang kembali bersama dengan Terdakwa HARYADI Alias DEDI.
- Selanjutnya Terdakwa HARYADI Alias DEDI mendatangi Saksi Korban sambil mengancam dengan mengatakan “Sudah tidak usah kalian bayar,, Tidak apa - apa, tapi awas alat berat kalian tidak aman disini,,!! Dimana saat itu Saksi Korban merasa ketakutan dan terancam sehingga dengan berat hati akhirnya Saksi Korban SYAPALA Alias PALA bersedia untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARYADI Alias DEDI sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH memberikan kwitansi tanda Bukti Penerimaan Uang yang berlogo SPTI PUK Desa Martebing dan ditanda tangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tertanggal 20 Juli 2020 kepada Saksi Korban SYAPALA Alias PALA.

- Kemudian setelah menerima uang dimaksud, dalam kesempatan itu juga Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARYADI Alias DEDI menerangkan dan menegaskan bahwa Saksi Korban SYAPALA Alias PALA juga diwajibkan untuk membayar setiap dumtruck pengangkut material base (pecahan batu kerikil) yang masuk ke lokasi proyek sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap dumtruck, dimana kemudian pada tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali datang menemui Saksi Korban SYAPALA Alias PALA dan memaksa serta mengancam Saksi Korban lalu meminta uang untuk pembayaran 17 (tujuh belas) unit dumtruck pengangkut material yang masuk dan melintas di jalan Desa Martebing dengan total sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan karena Saksi Korban merasa terancam sehingga Saksi Korban lalu memberikan uang tersebut sesuai dengan bukti kwitansi SPTI yang ditanda tangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tertanggal 27 Juli 2020.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, ketika pekerjaan Pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai telah selesai, maka Saksi Korban SYAPALA Alias PALA bersama dengan anggota / kru pekerja bersiap-siap untuk mengangkut seluruh peralatan untuk dibawa kembali ke Medan, namun saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali datang dan menghentikan kegiatan Saksi Korban SYAPALA Alias PALA dengan alasan bahwa Saksi Korban SYAPALA Alias PALA belum membayar sejumlah uang yang telah dicatat oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH diatas selembor Kertas Notes kecil yang bertuliskan : 6 unit alat berat, 33 truck material, 33 x Rp. 15.000 =

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 495.000,- dan 6 x Rp. 200.000 = Rp. 1.800.000,- sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH memberikan kertas tersebut kepada Saksi Korban SYAPALA Alias PALA dengan mengatakan "Ini harus dibayar, kalau tidak peralatan kalian tidak akan bisa keluar dari Desa Martebing ini,,!!" kemudian Saksi Korban SYAPALA Alias PALA mencoba untuk berbicara baik - baik dengan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tidak mau menerima uang tersebut dan tetap memaksa Saksi Korban SYAPALA Alias PALA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARYADI Alias DEDI, Saksi Korban SYAPALA Alias PALA merasa keberatan karena merasa telah diancam dan diperas serta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), hingga akhirnya Saksi Korban SYAPALA Alias PALA pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa **MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH** baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Terdakwa **HARYADI Alias DEDI** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di lokasi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan**



memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Korban SYAPALA Alias PALA hendak menurunkan alat berat berupa 1 (satu) unit Greder dari truk pengangkut untuk melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan umum di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba datang Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan langsung menghentikan pekerjaan Saksi Korban yang hendak menurunkan alat berat tersebut, dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH mengatasnamakan SPTI PUK Desa Martebing meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alasan sudah aturan SPTI yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai, kemudian oleh karena permintaan tersebut terlalu besar dan Saksi Korban pun merasa keberatan sehingga Saksi Korban tidak mau membayarnya sambil berkata "Kami masih lama disini,,, nanti aja kita bicarakan..!", selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH pun pergi meninggalkan Saksi Korban namun berselang + 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH datang kembali bersama dengan Terdakwa HARYADI Alias DEDI.
- Selanjutnya Terdakwa HARYADI Alias DEDI mendatangi Saksi Korban sambil mengancam dengan mengatakan "Sudah tidak usah kalian bayar,, Tidak apa - apa, tapi awas alat berat kalian tidak aman disini,,!! Dimana saat itu Saksi Korban merasa ketakutan dan terancam sehingga dengan berat hati akhirnya Saksi Korban SYAPALA Alias PALA bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARYADI Alias DEDI sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH memberikan kwitansi tanda Bukti Penerimaan Uang yang berlogo SPTI PUK Desa Martebing dan ditanda tangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tertanggal 20 Juli 2020 kepada Saksi Korban SYAPALA Alias PALA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah menerima uang dimaksud, dalam kesempatan itu juga Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARYADI Alias DEDI menerangkan dan menegaskan bahwa Saksi Korban SYAPALA Alias PALA juga diwajibkan untuk membayar setiap dumtruck pengangkut material base (pecahan batu kerikil) yang masuk ke lokasi proyek sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap dumtruck, dimana kemudian pada tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali datang menemui Saksi Korban SYAPALA Alias PALA dan memaksa serta mengancam Saksi Korban lalu meminta uang untuk pembayaran 17 (tujuh belas) unit dumtruck pengangkut material yang masuk dan melintas di jalan Desa Martebing dengan total sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan karena Saksi Korban merasa terancam sehingga Saksi Korban lalu memberikan uang tersebut sesuai dengan bukti kwitansi SPTI yang ditanda tangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tertanggal 27 Juli 2020.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, ketika pekerjaan Pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai telah selesai, maka Saksi Korban SYAPALA Alias PALA bersama dengan anggota / kru pekerja bersiap-siap untuk mengangkut seluruh peralatan untuk dibawa kembali ke Medan, namun saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali datang dan menghentikan kegiatan Saksi Korban SYAPALA Alias PALA dengan alasan bahwa Saksi Korban SYAPALA Alias PALA belum membayar sejumlah uang yang telah dicatat oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH diatas sel lembar Kertas Notes kecil yang bertuliskan : 6 unit alat berat, 33 truck material, 33 x Rp. 15.000 = Rp. 495.000,- dan 6 x Rp. 200.000 = Rp. 1.800.000,- sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH memberikan kertas tersebut kepada Saksi Korban SYAPALA Alias PALA dengan mengatakan "Ini harus dibayar, kalau tidak peralatan kalian tidak akan bisa keluar dari Desa Martebing ini,,!!" kemudian Saksi Korban SYAPALA Alias PALA mencoba untuk berbicara baik - baik dengan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menerima uang tersebut dan tetap memaksa Saksi Korban SYAPALA Alias PALA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARYADI Alias DEDI, Saksi Korban SYAPALA Alias PALA merasa keberatan karena merasa telah diancam dan diperas serta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), hingga akhirnya Saksi Korban SYAPALA Alias PALA pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAPALA Alias PALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan para Terdakwa yang telah mengancam dan memeras anak buah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi pekerjaan pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Direktur CV. ARGALAM PERKASA yang merupakan perusahaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Martebing Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul TA.2020 sepanjang 1.124 m (seribu seratus dua puluh empat meter) dengan Nilai Kontrak Rp1.827.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi sekaligus Penanggung jawab pekerjaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH menghentikan pekerjaan kami untuk membongkar /

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan alat berat berupa 1 (satu) unit Greder dari truck pengangkut dengan meminta bayaran berupa uang terlebih dahulu atas nama SPTI Desa Martebing sebelum pekerjaan dimulai, kemudian Saksi mencoba untuk negoisasi dengan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dengan mengatakan "Kami masih lama di sini, nanti aja kita bicarakan..!" selanjutnya kami pun menurunkan Greder tersebut untuk meratakan tanah / jalan Desa tersebut, kemudian sepanjang kami melakukan pengerjaan jalan tersebut Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan juga Terdakwa HARIADY Alias DEDI beberapa kali mendatangi kami dan meminta sejumlah uang dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar Rancangan Tarif Jasa Bongkar Muat dari SPTI Kabupaten Serdang Bedagai sambil beberapa kali menghentikan pekerjaan kami sehingga Saksi merasa takut pekerjaan kami terganggu dan kedua Terdakwa juga mengancam kami dengan mengatakan "SUDAH TIDAK USAH KALIAN BAYAR, TIDAK APA,TAPI AWAS ALAT BERAT KALIAN TIDAK AMAN DISINI..!!" maka Saksi merasa ketakutan dan terancam sehingga Saksi bersedia menyerahkan uang yang diminta kedua Terdakwa senilai Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan dibuat bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tanggal 20 Juli 2020, setelah itu barulah kami bisa tenang melakukan pekerjaan pembangunan jalan Desa Martebing tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali datang menemui Saksi dan memaksa meminta uang untuk pembayaran truck pengangkat material yang melintas di jalan Desa Martebing senilai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena Saksi merasa terancam tentang keselamatan kami selama bekerja maka Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan dibuat bukti kwitansi SPTI yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 ketika pekerjaan pembangunan jalan sudah selesai Saksi bersama anggota Saksi bersiap-siap untuk mengangkat seluruh peralatan guna dibawa kembali ke Medan dengan menggunakan 2 (dua) truck gandeng, tetapi Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali menghentikan kegiatan kami dengan alasan belum membayar sejumlah uang yang telah dicatat oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH di atas selembar kertas notes kecil yang bertuliskan : 6 unit alat berat 33 truck material 33 X Rp15.000,00 = Rp495.000,00-, 6X Rp200.000 = Rp1.800.000,00 sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah senilai Rp2.250.000,00, dengan mengatakan kepada Saksi "Ini harus dibayar, kalau tidak peralatan kalian tidak akan bisa keluar dari Desa Martebing ini !!" sambil terus menghalangi kru Saksi untuk menaikkan peralatan dan juga alat berat kami ke atas truck pengangkut, sehingga Saksi mencoba untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH sambil memberikan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tetap tidak mau menerima dan memaksa Saksi untuk menyerahkan uang senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sehingga Saksi merasa telah diperas dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. YOGI PRAYOGA AZMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan para Terdakwa yang telah mengamcam dan melakukan pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi pekerjaan pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 CV. Arga Alam Jaya melakukan pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul, kemudian untuk melakukan pengerjaan tersebut Saksi SYAPALA Alias PALA selaku penanggung jawab pekerjaan ada menurunkan alat berat dan beberapa mobil dump truk dan saat alat berat tersebut masuk Terdakwa HARIADY Alias DEDI dan Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH yang mengaku dari SPTI PUK MARTEBING meminta sejumlah uang kepada Saksi SYAPALA Alias PALA dan menaghtakan uang tersebut untuk upah bongkar alat berat senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saat itu Saksi SYAPALA Alias PALA melakukan negosiasi agar pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa HARIADY Alias DEDI datang menemui Saksi SYAPALA Alias PALA dan kembali meminta uang kepada Saksi SYAPALA Alias PALA sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alasan sudah aturan SPTI yang harus dibayar tetapi karena jumlah yang diminta terlalu besar sehingga Saksi SYAPALA Alias PALA keberatan dan tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH pun pergi dan sekira 30 menit Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH datang kembali bersama dengan Terdakwa HARIADY Alias DEDI, dan Terdakwa HARIADY Alias DEDI langsung mengelurkan perkataan "SUDAH TIDAK USAH KALIAN BAYAR, TIDAK APA, TAPI AWAS ALAT BERAT KALIAN TIDAK AMAN DISINI" dan langsung pergi, kemudian terjadi lah negosiasi lalu dengan dengan berat hati Saksi SYAPALA Alias PALA pun menyerahkan uang Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan dibuatkan tanda terima kwitansi berlogo SPTI yang ditanda tangani Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan di dalam kesepakatan tersebut Saksi SYAPALA Alias PALA juga diwajibkan membayar setiap dump truk pengangkut material base (pecahan batu krikil) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / dump truck dan jumlah dump truk yang masuk ada 17 Unit sehingga Saksi SYAPALA Alias PALA harus membayar sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib karena pekerjaan sudah selesai maka Saksi SYAPALA Alias PALA akan membawa alat berat untuk kembali dan pada saat itu Saksi SYAPALA Alias PALA dijumpai oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH yang meminta uang dump truk pengangkut materil berjumlah 32 unit sehingga Saksi SYAPALA Alias PALA menyerahkan uang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



RIFATAH SABURA Alias FATAH menolak dengan mengatakan alat berat belum dibayar sehingga meminta uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lagi, atas kejadian tersebut Saksi SYAPALA Alias PALA merasa keberatan, lalu Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH mengatakan apabila uang tersebut tidak dibayar maka alat berat akan di hancurkan dan tidak diperbolehkan pergi, sehingga Saksi SYAPALA Alias PALA membuat laporan ke Polsek Dolok Masihul;

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah meminta sejumlah uang dan mengancam Saksi SYAPALA Alias PALA bersama-sama dengan Terdakwa HARIADY Alias DEDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Sedang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi SYAPALA Alias PALA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. pada tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. pada tanggal 05 Agustus 2020, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak diberikan karena Saksi SYAPALA Alias PALA melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi SYAPALA Alias PALA adalah sebagai uang bongkar muat 4 (empat) unit alat berat dan 69 unit truck pengangkut material yang masuk ke lokasi pekerjaan proyek serta untuk pembayaran 17 (tujuh belas) unit truck



pengangkut material yang masuk ke lokasi proyek;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi SYAPALA Alias PALA adalah Ketua SPTI Desa Martebing yaitu Terdakwa HARIADY Alias DEDI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa HARIADY Alias DEDI selaku Ketua SPTI Desa Martebing;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan selebihnya merupakan bagian Terdakwa HARIADY Alias DEDI selaku Ketua SPTI Desa Martebing;

II. Terdakwa HARIADY Alias DEDI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah meminta sejumlah uang dan mengancam Saksi SYAPALA Alias PALA bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Sedang Bedagai;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada Saksi SYAPALA Alias PALA yaitu karena Saksi SYAPALA Alias PALA sudah menjanjikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa Saksi SYAPALA Alias PALA akan menyerahkan uang tersebut dan uang tersebut yaitu untuk disetor ke PUK SPTI Desa Martebing;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa terima pada tanggal 20 Juli 2020 yang diserahkan langsung oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH, sedangkan uang sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa terima pada tanggal 27 Juli 2020 dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



semuanya ada dibuatkan tanda terima dengan kwitansi SPTI;

- Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH terima dari Saksi SYAPALA Alias PALA telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh Saksi SYAPALA Alias PALA selaku Kontraktor kepada SPTI Desa Martebing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Rancangan Upah Jasa SPTI;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama M. RIFATAH SABURA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama HARIADY;
- 1 (satu) lembar Kertas Notes Kecil bertuliskan : 6 unit alat berat; 33 Truck Material; $33 \times 15.000 = 495.000$; $6 \times 200.000 = 1.800.000$ Total Rp2.250.000,00;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi pekerjaan pengaspalan Jalan Umum Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH atas perintah Terdakwa HARIADY Alias DEDI telah mendatangi Saksi SYAPALA Alias PALA dan meminta uang sejumlah Rp2.250.000,00 dengan mengatakan "Ini harus dibayar, kalau tidak peralatan kalian tidak akan bisa keluar dari Desa Martebing ini !!!";
- Bahwa CV. ARGALAM PERKASA yang merupakan perusahaan



Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Martebing Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul TA.2020 sepanjang 1.124 m (seribu seratus dua puluh empat meter) sedang melakukan pekerjaan dan Saksi SYAPALA Alias PALA selaku Wakil Direktur sekaligus Penanggung jawab pekerjaan didatangi oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan Terdakwa HARIADY Alias DEDI meminta sejumlah uang atas nama SPTI Desa Martebing dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar Rancangan Tarif Jasa Bongkar Muat dari SPTI Kabupaten Serdang Bedagai sambil beberapa kali menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh CV. ARGALAM PERKASA dan mengancam dengan mengatakan "SUDAH TIDAK USAH KALIAN BAYAR, TIDAK APA, TAPI AWAS ALAT BERAT KALIAN TIDAK AMAN DISINI...!!", karena Saksi SYAPALA Alias PALA merasa ketakutan dan terancam sehingga Saksi SYAPALA Alias PALA menyerahkan uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan dibuat bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH kembali datang dan meminta uang untuk pembayaran truck pengangkat material yang melintas di jalan Desa Martebing sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena Saksi SYAPALA Alias PALA merasa terancam maka Saksi SYAPALA Alias PALA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH dan dibuat bukti kwitansi SPTI yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 ketika pekerjaan pembangunan jalan sudah selesai Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH datang menghentikan kegiatan Saksi SYAPALA Alias PALA dan anggota Saksi SYAPALA Alias PALA yang sedang membereskan peralatan dengan alasan belum membayar sejumlah uang yang telah dicatat oleh Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH di atas selembar kertas notes kecil yang bertuliskan : 6 unit alat berat 33 truck material 33 X Rp15.000,00 = Rp495.000,00-, 6X Rp200.000 = Rp1.800.000,00 sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp2.250.000,00 dengan mengatakan "Ini harus dibayar, kalau tidak peralatan kalian tidak akan bisa keluar dari Desa Martebing ini !!!";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa uang yang para Terdakwa terima dari Saksi SYAPALA Alias PALA telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi SYAPALA Alias PALA menjadi merasa takut dan terancam dalam melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung



pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD RIFATAH SABURA** Alias **FATAH** dan **HARIADY** Alias **DEDI** sebagai para Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan para Terdakwa yang mendatangi Saksi SYAPALA Alias PALA selaku Wakil Direktur CV. ARGALAM PERKASA yang merupakan perusahaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Martebing Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul TA.2020 sepanjang 1.124 m (seribu seratus dua puluh empat meter) sekaligus Penanggung jawab

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dan meminta sejumlah uang atas nama SPTI Desa Martebing dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar Rancangan Tarif Jasa Bongkar Muat dari SPTI Kabupaten Serdang Bedagai sambil beberapa kali menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh CV. ARGALAM PERKASA dan mengancam dengan mengatakan "SUDAH TIDAK USAH KALIAN BAYAR, TIDAK APA, TAPI AWAS ALAT BERAT KALIAN TIDAK AMAN DISINI..!!", hingga Saksi SYAPALA Alias PALA merasa ketakutan dan terancam dalam melakukan pekerjaannya sehingga Saksi SYAPALA Alias PALA menyerahkan uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH merupakan perbuatan yang ditujukan untuk mengancam atau memberikan rasa takut kepada Saksi SYAPALA Alias PALA sehingga dengan ancaman tersebut Saksi SYAPALA Alias PALA akan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi SYAPALA Alias PALA ditujukan agar Saksi SYAPALA Alias PALA memberikan sejumlah uang sesuai permintaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dimiliki atau pun setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu telah terpenuhi, sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang secara keseluruhan dianggap pula telah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsure tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;



Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, MandarMaju, hal.258);

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan para Terdakwa yang mendatangi Saksi SYAPALA Alias PALA selaku Wakil Direktur CV. ARGALAM PERKASA yang merupakan perusahaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Martebing Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul TA.2020 sepanjang 1.124 m (seribu seratus dua puluh empat meter) sekaligus Penanggung jawab pekerjaan tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk meminta sejumlah uang atas nama SPTI Desa Martebing dengan memberikan ancaman yang ditujukan agar Saksi SYAPALA Alias PALA memberikan sejumlah uang sesuai permintaan para Terdakwa menunjukkan adanya kesadaran diantara para Terdakwa untuk bekerja sama melakukan ancaman kekerasan yang ditujukan agar Saksi SYAPALA Alias PALA menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Rancangan Upah Jasa SPTI;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Kertas Notes Kecil bertuliskan : 6 unit alat berat; 33 Truck Material; $33 \times 15.000 = 495.000$; $6 \times 200.000 = 1.800.000$ Total Rp2.250.000,00;

merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi SYAPALA Alias PALA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SYAPALA Alias PALA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama M. RIFATAH SABURA merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama HARIADY merupakan milik Terdakwa HARIADY Alias DEDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada HARIADY Alias DEDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi SYAPALA Alias PALA;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa HARIADY Alias DEDI sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH** dan **Terdakwa II. HARIADY Alias DEDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUHAMMAD RIFATAH SABURA Alias FATAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II. HARIADY Alias DEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Rancangan Upah Jasa SPTI;
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPTI Bukti Penyerahan Uang senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kertas Notes Kecil bertuliskan : 6 unit alat berat; 33 Truck Material; $33 \times 15.000 = 495.000$; $6 \times 200.000 = 1.800.000$ Total Rp2.250.000,00;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Syapala Alias Pala;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama M. RIFATAH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SABURA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rifatah Sabura Alias Fatah;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota SPTI atas nama HARIADY;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariady Alias Dedi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **STEVEN PUTRA HAREVA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERMOKO FEBRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Srh